PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA *KLITIH* YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid. Sus/2020/PN Smn)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Diajukan oleh:

KRISTIANA YULIA NINGRUM
NIM: 17.C1.0153

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA *KLITIH* YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid. Sus/2020/PN Smn)

Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh:

KRISTIANA YULIA NINGRUM
NIM: 17.C1.0153

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum
NPP: 058 1 1986 018

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir:	:	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KLITIH YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid. Sus/2020/PN Smn)
Diajukan oleh	:	Kristiana Yulia Ningrum
NIM	:	17.C1.0153
Tanggal disetujui	:	23 September 2021
Telah setujui oleh		
Pembimbing 1	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 1	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 2	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Penguji 3	:	Dananjaya Nababan SH., MH
Ketua Program Studi	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0153

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kristiana Yulia Ningrum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0153, skripsi saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA *KLITIH* YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid. Sus/2020/PN Smn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di setujui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Juli 2021

METERAI TEMPEL 10000 49AF5AJX407026590

Kristiana Yulia Ningrum

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kristiana Yulia Ningrum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya	: Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA *KLITIH* YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid. Sus/2020/PN Smn)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalikan media, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Juli 2021

Yang menyatakan

Kristiana Yulia Ningrum

ABSTRAK

Tindak pidana *klitih* merupakan kejahatan jalanan yang hanya terjadi di Kota Yogyakarta. Kebanyakan orang yang melakukan tindak pidana *klitih* memiliki tujuan untuk melakukan balas dendam kepada kelompok tertentu sehingga orang yang melakukan tindak pidana ini memperoleh kepuasan, pengakuan dari orang lain, maupun sebagai bentuk pelampiasannya. Sebagian besar pelaku masih berstatus sebagai pelajar sehingga diperlukan pertimbangan yang teliti serta cermat ketika memutuskan perkara tersebut. Dalam hal ini Hakim menjadi bagian yang terpenting karena mempengaruhi apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak serta menentukan berapa lama seseorang menjalani hukumannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, elemen-elemen dalam objek penelitian tersebut meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, putusan nomor 259/Pid. Sus/2020/PN Snm, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dimana metode pengolahan dan penyajian datanya disusun dalam bentuk penjelasan atau uraian yang sistematis.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim memiliki dasar pertimbangan yang kuat serta alasan-alasan yang berdasar atas hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta terdapat latar belakang dalam hakim memutus suatu perkara seperti alasan psikologis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Hasil penelitian juga menjelaskan mengenai hambatan yang dialami oleh Hakim dalam memutuskan perkara, namun dalam kasus tersebut Hakim tidak mengalami hambatan dan hambatan dialami oleh Jaksa dalam mengungkap kasus tersebut apabila dilakukan secara berkelompok.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada pertimbangan hukum, pertimbangan fakta, alasan psikologis, alasan sosiologis, alasan yuridis, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Saran yang dapat diberikan meliputi ketika Hakim memutuskan suatu perkara harus memperhatikan masa depan, psikologis, dan alasan sosiologis khususnya perkara yang dilakukan oleh pelajar serta pihak pengadilan dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi bagi pelajar agar tidak di contoh dan perbuatan yang sama tidak meresahkan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana *Klitih*, Latar belakang Pertimbangan Hakim, Hambatan Hakim

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, kemana pun engkau pergi." (Yosua 1:9)

PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus;
2. Orang Tua Penulis yaitu Daniel Kasiman dan Sri Hartati;
3. Kakak Rika Okta Collisa dan Alexander Krisnamurti Suryono;
4. Keponakan Skolastika Shinta Gistara Suryono;
5. Keluarga Besar Sutikno;
6. Sahabat-sahabat;
7. Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Civitas Akademika Universitas Katolik Soegijapranata;
9. Seluruh pihak yang membantu, memberikan semangat, serta dukungan doa dalam pembuatan skripsi ini.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat, kekuatan, dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA *KLITIH* YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid. Sus/2020/PN Smn)"** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tindak pidana *klitih* banyak dilakukan oleh pelajar yang ada di Yogyakarta. Biasanya seseorang yang tergabung dalam satu kelompok atau geng tertentu dan melakukan *klitih* ini untuk balas dendam kepada kelompok atau geng lainnya. Melihat kondisi yang demikian, Peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya bagi seorang pelajar yang melakukan tindak pidana *klitih* dimana ketika melakukannya membawa senjata tajam di wilayah pengadilan Kabupaten Sleman.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam pembuatan skripsi baik secara moril maupun materiil kepada:

1. Tuhan Yesus yang terus menyertai dan memberikan kekuatan ketika Penulis bergumul dalam proses penyelesaian skripsi ini;

2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi., M. Si. sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis;
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan serta meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis;
7. Ibu Ratna Mutia Rinanti selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan waktunya serta membantu ketika Penulis melakukan penelitian;
8. Ibu Erlyn Yuliastuti selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman yang telah membantu dalam penelitian;
9. Bapak Daniel Kasiman dan Ibu Sri Hartati selaku orang tua Penulis yang telah mendukung dalam doa maupun materi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kakak Rika Okta Collisa dan Alexander Krisnamurti Suryono yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam bentuk materi serta keponakan Sklolastika Shinta Gistara Suryono yang telah memberikan semangat serta keceriaan ketika Penulis pusing saat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Keluarga besar Sutikno yang telah menyediakan tempat, finansial, maupun semangat ketika Penulis melakukan penelitian;
12. Teman-teman KTB Mbak Priska, Oksya, Ruth, Ovi, Lova, Adel serta adik-adik KTB Lia dan Marcella yang setia menemani pergumulan Penulis, mendukung dalam doa, dan memberikan semangat sampai saat ini;
13. Teman-teman TPS Semarang yang setia memberikan semangat dan dukungan dalam doa untuk Penulis segera menyelesaikan studi;
14. Sahabat-sahabat Mareta, Laras, Nada, Dwi, Tari, Ulfa yang setia memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis;
15. Seluruh pihak yang mendukung serta menolong dalam proses penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu;
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata dengan segala keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki oleh Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran guna memperbaiki setiap kesalahan yang ada. Kiranya skripsi ini bermanfaat serta menjadi inspirasi bagi para pembaca baik pihak-pihak terkait maupun masyarakat pada umumnya.

Semarang, 21 Juli 2021

Kristiana Yulia Ningrum

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN……..... i

PENGESAHAN……..... ii

SURAT PERNYATAAN…….. iii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS……. iv

ABSTRAK…… v

MOTO DAN PERSEMBAHAN……... vi

PRAKATA……..... vii

DAFTAR ISI……. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….. 1

B. Rumusan Masalah……. 6

C. Tujuan Penelitian……... 6

D. Manfaat Penelitian……. 7

E. Metode Penelitian…….. 7

1. Metode Pendekatan……. 7

2. Spesifikasi Penelitian……... 8

3. Objek Penelitian…….. 9

4. Teknik Pengumpulan Data…….. 9

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data……. 11

6. Metode Analisis Data…….. 12

F. Sistematika Penulisan…… 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim……. 14

B. Putusan Pengadilan.…….. 16

C. Tindak Pidana…… 21

D. Jenis-jenis Pidana…….. 27

E. Pelajar…… 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Klitih* yang Membawa Senjata Tajam oleh Pelajar……..…… 34

B. Latar Belakang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Klitih* yang Membawa Senjata Tajam oleh Pelajar…... 56

C. Hambatan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Klitih* yang Membawa Senjata Tajam oleh Pelajar..…….. 61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan…… 68

B. Saran……..... 69

DAFTAR PUSTAKA……... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN…… 72